

Ilmu dhoruri dalam pengambilan keputusan hakim di dalam perkara kasus pencurian

Novica Erliyana Nur Saidah

¹ Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: lynasidhnacav@gmail.com

Kata Kunci:

Ilmu Dhoruri; Hakim; Pencurian; Keputusan.

Keywords:

Dhoruri Science; Judge; Theft; Decision.

ABSTRAK

Sebagai ilmu dasar yang mengatur metode penarikan hukum, ushul fiqh memiliki peranan penting terutama bagi para hakim dalam mengambil keputusan. Hakim tidak hanya sekedar mengikuti teks hukum secara literal, tetapi juga harus memahami konteks, tujuan, dan metodologi agar putusan yang diambil dapat menegakkan keadilan dan kepatuhan kepada syariat. Ilmu Dhoruri adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa melalui proses penalaran atau analisis mendalam. Dalam konteks hukum Islam, Ilmu Dhoruri memiliki peran penting dalam

mendukung hakim dalam mengambil keputusan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi. Artikel ini membahas bagaimana Ilmu Dhoruri digunakan oleh hakim dalam menangani kasus pencurian, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur. Dengan studi kasus remaja berusia 13 tahun di Jayapura yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, dibahas bagaimana hakim dapat mempertimbangkan latar belakang sosial, usia pelaku, kondisi ekonomi, dan bukti nyata sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai maqasid al-shariah, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ilmu Dhoruri juga mendorong sistem peradilan yang lebih fleksibel, responsif terhadap dinamika masyarakat, dan tidak terjebak pada hukum yang kaku. Oleh karena itu, Ilmu Dhoruri berkontribusi besar dalam menciptakan peradilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan, khususnya bagi pelaku yang masih dalam usia anak. Kajian ini menunjukkan bahwa integrasi Ilmu Dhoruri dalam proses pengambilan keputusan hukum penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam kontemporer.

ABSTRACT

As a basic science that regulates the method of deriving law, ushul fiqh has an important role, especially for judges in making decisions. Judges do not only follow the legal text literally, but must also understand the context, objectives, and methodology so that the decisions taken can uphold justice and compliance with sharia. Dhoruri Science is knowledge that is obtained directly without going through a process of reasoning or in-depth analysis. In the context of Islamic law, Dhoruri Science has an important role in supporting judges in making decisions that are not only legal, but also fair and humane. This article discusses how Dhoruri Science is used by judges in handling theft cases, especially those involving minors. With a case study of a 13-year-old teenager in Jayapura who stole a motor vehicle, it is discussed how judges can consider the social background, age of the perpetrator, economic conditions, and real evidence as a basis for making decisions. This approach allows for the achievement of substantive justice that is in line with the values of maqasid al-shariah, such as protection of life, mind, descendants, and property. Dhoruri Science also encourages a more flexible justice system, responsive to the dynamics of society, and not trapped in rigid laws. Therefore, Dhoruri Science contributes greatly to creating a justice system that not only punishes, but also fosters and restores, especially for perpetrators who are still



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

children. This study shows that the integration of Dhoruri Science in the legal decision-making process is important to maintain the balance between legal justice and social justice in contemporary Islamic society.

Pendahuluan

Ushul fiqh merupakan gabungan dari dua kata, yakni ushul yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata "fiqh" secara literal berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan ya' nisbah yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. (Bahrudin, 2019) istilah ini menjadi sebuah kategori ilmu yang membahas tentang dasar-dasar penetapan hukum Islam. ushul Fiqh berarti pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya secara terperinci (Sunarto et al., 2022). Jadi, ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengambil keputusan hukum yang benar berdasarkan ajaran Islam. Pada hakikatnya penerapan hukum islam didasari oleh al qur'an dan hadist, akan tetapi pada implementasi nya hukum islam dapat menyesuaikan dengan zaman dan wilayah (Faruq et al., 2024)

Sebagai ilmu dasar yang mengatur metode penarikan hukum, ushul fiqh memiliki peranan penting terutama bagi para hakim dalam mengambil keputusan. Hakim tidak hanya sekedar mengikuti teks hukum secara literal, tetapi juga harus memahami konteks, tujuan, dan metodologi agar putusan yang diambil dapat menegakkan keadilan dan kepatuhan kepada syariat. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ushul fiqh merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh siapa saja yang berkompeten dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan tugas pengadilan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang ushul fiqh, hakim mungkin akan kesulitan dalam menafsirkan hukum dan menerapkannya secara adil. Ilmu ini sangat berguna ketika hakim harus memberikan keputusan dalam masalah yang sulit, seperti kasus pencurian. di mana situasi dan kondisi dapat sangat bervariasi.

Ilmu Dhoruri adalah ilmu yang tidak terjadi dengan sebab berpikir dan meminta dalil. (Haromain, 2006) Dalam pengertian yang lebih khusus, ilmu dhoruri adalah ilmu yang bersifat baru atau temporal (*hādits*), yang mana seorang makhluk tidak mampu mencapainya atau menghasilkannya hanya dengan nazhar (pemikiran) atau istidlal (penalaran). (Pikri & Agustini, 2021) Hal ini berarti ilmu ini membutuhkan usaha dan pemahaman khusus, bukan sekedar bisa didapatkan melalui pemikiran logis semata, karena berhubungan dengan kondisi dan situasi yang tiba-tiba dan sangat penting untuk diambil keputusan secara tepat. Ilmu dharuri juga memiliki implikasi epistemologis dalam ijtihad hukum. Dalam menetapkan hukum, seorang mujtahid harus membedakan mana yang masuk dalam kategori dharuri dan mana yang masih memerlukan ijtihad atau interpretasi. Dengan kata lain, ilmu dharuri menjadi standar minimum bagi seorang ahli fiqih untuk dapat melakukan penalaran hukum secara benar.

Di sini, ilmu dhoruri berperan sebagai alat untuk membantu hakim menyeimbangkan antara aturan hukum dan kondisi sebenarnya. Dengan ilmu ini, hakim bisa membuat keputusan yang adil, tidak hanya untuk pelaku pencurian, tapi juga untuk masyarakat yang butuh perlindungan hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku, serta perlindungan bagi korban. Selain itu, ilmu dhoruri juga

berkaitan dengan tujuan utama hukum Islam, yang dikenal dengan maqasid al-shariah. Tujuan ini adalah melindungi agama, nyawa, otak, keturunan, dan harta benda manusia. (Syarif & Ahmad, 2016) Dalam kasus pencurian, perlindungan harta menjadi hal utama, tapi hakim juga harus menjaga keadilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Artikel ini bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai ilmu dhoruri dan bagaimana peranannya dalam proses pengambilan keputusan hakim, khususnya dalam perkara kasus pencurian. Pembahasan difokuskan pada pengertian, karakteristik, posisi ilmu dhoruri dalam ushul fiqh, serta aplikasi praktisnya di pengadilan. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami pentingnya ilmu ini sebagai salah satu kompetensi utama hakim dalam menegakkan keadilan serta memelihara keseimbangan antara teks hukum dan realitas sosial. Melalui pemahaman ilmu dhoruri, diharapkan para pelaku hukum Islam selain hakim, juga masyarakat luas dapat lebih memahami kompleksitas pengambilan keputusan dalam perkara pencurian. Hal ini akan membantu meningkatkan apresiasi terhadap proses hukum yang bukan sekadar aturan kaku, tetapi didasari oleh kebijaksanaan dan rasa keadilan yang mendalam, sehingga hukum Islam mampu hidup dan berkembang sesuai tuntutan zaman.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode penelitian kualitatif ini melibatkan penggunaan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Penulis mengumpulkan informasi yang didapat dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan ilmu dhoruri baik dari artikel jurnal, kitab, serta buku yang dapat diakses penuh oleh penulis yang kemudian akan dipilah dan dipilih sumber-sumber tertulis yang linier dengan rumusan masalah dan tujuan kemudian digunakan sebagai referensi. Dengan demikian, pembahasan mengenai ilmu dhoruri dalam pengambilan keputusan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting dan relevan untuk terus dikaji dan dikembangkan, agar sistem peradilan Islam dapat tetap berfungsi optimal dalam menegakkan keadilan serta memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di masa kini dan masa depan.

Pembahasan

Ilmu Dhoruri

Dalam kitab syarah Al-Waraqat karya Imam Haramain Ilmu Dharuri didefinisikan seperti berikut

والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال

Ilmu Dhoruri adalah Ilmu Dhoruri adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses berpikir atau mencari bukti. Contohnya adalah pengetahuan yang muncul melalui salah satu dari lima indera kita, yaitu pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, dan rasa. Ilmu semacam ini muncul secara langsung melalui pengalaman atau perasaan, yang terjadi karena adanya indera tersebut, tanpa memerlukan pemikiran atau

pencarian dalil.(Mujibarrahan, 2020). Dhoruri adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik dalam aspek duniyah (agama) maupun duniawiyah (dunia). Dalam arti, apabila dhoruri itu tidak terwujud, maka kehidupan manusia di dunia ini akan tercederai, hilangnya kenikmatan, dan akan wajib atasnya azab yang pedih di akhirat nanti. Unsur-unsur yang keberadaannya sebagai pokok bagi keberadaan agama dan kehidupan manusia menjadi bagian dari dhoruri.(Al-Syatibi, 2003)

Ilmu Dhoruri adalah pengetahuan yang sudah diketahui dengan pasti, tanpa memerlukan pemeriksaan atau pembuktian. Contohnya termasuk pemahaman bahwa keseluruhan selalu lebih besar daripada sebagian, bahwa api memiliki sifat panas, dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala.(Ilahi, 2017) pengertian dharuri dapat dilihat dari dua faktor: pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yaitu melakukan segala sesuatu yang meneguhkan sendi-sendi dan fondasi-fondasi kehidupan. Kedua, mengerjakan segala sesuatu yang bersifat menolak kecederaan, yang mencakup tindakan untuk melindungi dan memelihara fondasi-fondasi kehidupan dari segala hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau musnahnya sendi-sendi tersebut. Dengan demikian, ilmu dharuri tidak hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga mencakup tindakan preventif yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keberadaan agama serta nilai-nilai yang mendasarinya.(Irwansyah, 2018)

Pengertian Hakim

Hakim adalah individu yang diangkat atau ditunjuk oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan dengan wewenang untuk memutuskan perkara, gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum. Menurut tengku muhammad hasbi ash shidiqi, hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan perkara, gugatan, dan perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum, terutama ketika penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan secara langsung (Shidiqi, 1997). Dalam sistem hukum, hakim berperan sebagai penegak keadilan yang bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mengevaluasi bukti yang disajikan, dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Secara etimologis, kata "hakim" berasal dari bahasa Arab, yaitu "hakim," yang berarti seseorang yang memberikan putusan atau diistilahkan sebagai "qadhi." Selain itu, hakim juga merujuk pada individu yang melaksanakan hukum, karena tugas hakim adalah mencegah tindakan kedzaliman. Dalam penggunaannya, istilah hakim sering disamakan dengan "qadhi," yang berarti orang yang memutuskan dan menetapkan perkara.(Mushlihin, 2013). Dalam konteks hukum, hakim berperan sebagai penegak keadilan yang bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, serta berfungsi sebagai penjaga keadilan yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Syarat Syarat Menjadi Hakim

Para ulama menjelaskan bahwa untuk menjadi qadi, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:(Abdulrahman, 1433)

- a. Islam: Calon qadi harus beragama Islam.
- b. Baligh: Calon harus sudah dewasa (baligh).
- c. Berakal: Memiliki akal sehat dan kemampuan berpikir yang baik.
- d. Laki-laki: Untuk jabatan tertentu, seperti Qadhi Qudhat, tidak boleh dijabat oleh perempuan.
- e. Adil (A dalah): Calon harus memiliki sifat adil, yang berarti:
 - 1) Menjauhi dosa besar.
 - 2) Tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.
 - 3) Menghindari hal-hal yang dapat merusak kehormatan.

syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih memiliki integritas dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, diharapkan hakim dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Tugas Dan Tanggung Jawab Hakim

- a. Hakim sebagai Penegak Keadilan

Tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan. Namun, keadilan yang dimaksud bukan hanya sekadar keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata, melainkan juga keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Dalam ungkapan Satjipto Raharjo,(Sudirman, 2007) keadilan harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa hakim harus mampu melihat lebih jauh dari sekadar teks hukum, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam setiap perkara yang diadili. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berupaya untuk menciptakan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat.

- b. Hakim sebagai Penegak Hukum

Selain sebagai penegak keadilan, hakim juga memiliki peran penting sebagai penegak hukum. Dalam kapasitas ini, hakim bertanggung jawab untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang berlaku dengan tepat dan konsisten. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang undang-undang dan prinsip-prinsip hukum, serta mampu menginterpretasikan hukum dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, hakim berperan sebagai penjaga integritas sistem peradilan, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam menjalankan tugas ini, hakim harus tetap independen dan objektif, menghindari pengaruh dari pihak-pihak tertentu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan, tetapi juga dihormati oleh semua pihak.

Adapun kewajiban wilayah Al-Qadha' dalam memeriksa suatu kasus di pengadilan menurut ulama fikih adalah:

- a. Pengadilan berkewajiban untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan, jika gugatan tersebut memenuhi syarat (dakwa). Hal ini penting

untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses keadilan dan dapat menyampaikan keluhannya di hadapan hukum. Dengan demikian, pengadilan berperan sebagai lembaga yang menjamin hak-hak hukum setiap pihak.

b. Pengadilan wajib menghadirkan penggugat dan tergugat, atau wakil dari masing-masing pihak. Jika tergugat tidak hadir dan tidak ada wakil yang mewakilinya, menurut ulama mazhab Hanafi, pemeriksaan perkara tidak diperbolehkan. Namun, Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa pengadilan tetap dapat memeriksa dan menetapkan hukum meskipun tergugat tidak hadir dalam sidang, asalkan penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran kedua belah pihak sangat penting untuk menjamin proses peradilan yang adil, namun tetap memberikan ruang bagi penggugat untuk melanjutkan perkara jika ada bukti yang cukup.

c. Kasus yang diselesaikan hanyalah kasus yang diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu, hakim tidak berhak untuk menyelesaikan kasus yang tidak diajukan ke lembaga peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa pengadilan tidak dapat bertindak secara sepihak dan harus menghormati prosedur hukum yang berlaku.

d. Pengadilan berkewajiban memberikan layanan yang sama terhadap penggugat dan tergugat, sehingga setiap pihak merasa diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terjaga. (Rahmiati, 2017).

Peran Ilmu Dhoruri Dalam Kasus Pencurian

Ilmu dhoruri sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat pada kasus pencurian. Hakim tidak hanya terpaku pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga melihat kondisi nyata di lapangan, seperti alasan pelaku, bukti yang ada, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindakan pencurian. Dengan memahami hal ini, hakim dapat menghindari keputusan yang kaku dan tidak adil.

Misalnya, apabila seorang pelaku mencuri karena terpaksa atau dalam keadaan darurat, ilmu dhoruri membantu hakim mempertimbangkan faktor tersebut secara bijak. Ini penting agar hukuman yang dijatuhkan tetap adil, tidak berlebihan, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan serta tujuan hukum Islam.

1. Memahami Alasan dan Kondisi Pelaku

Hakim yang menggunakan ilmu dhoruri akan melihat lebih jauh ke dalam latar belakang pelaku pencurian. Misalnya, apakah pelaku mencuri karena kebutuhan hidup dasar seperti kelaparan, atau dikarenakan tekanan ekonomi yang berat? Apakah pelaku sudah berusaha mencari jalan lain sebelum mengambil tindakan pencurian? Pertimbangan ini membuat keputusan hakim lebih manusiawi dan tidak hanya fokus pada hukuman saja.

Kondisi sosial seperti kemiskinan, kurang pendidikan, dan lingkungan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Ilmu dhoruri memberi ruang bagi hakim untuk memasukkan faktor-faktor tersebut dalam proses pertimbangan, sehingga hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan sosial.

2. Evaluasi Bukti dengan Cermat

Dalam memutuskan perkara pencurian, ilmu dhoruri juga membantu hakim menilai bukti secara teliti dan objektif. Hakim harus memastikan apakah barang bukti asli dan cukup kuat untuk mendukung tuduhan. Apakah saksi yang memberikan keterangan dapat dipercaya? Ataukah pengakuan pelaku diperoleh secara sah dan tanpa

tekanan? Komentar bijak dan teliti terhadap bukti membantu memastikan keputusan hakim berdasarkan fakta nyata, menghindari kesalahan yang bisa merugikan pihak manapun.

3. Mewujudkan Keadilan dan Keseimbangan

Ilmu dhoruri mendukung hakim untuk menyeimbangkan antara kebutuhan menegakkan aturan hukum dengan tujuan keadilan yang sesungguhnya. Keputusan yang diambil tidak hanya bersifat menghukum, tapi juga memikirkan rehabilitasi pelaku pencurian agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Hakim juga perlu memikirkan kepentingan korban, misalnya dengan menetapkan ganti rugi atau langkah pemulihan yang adil. Dengan demikian, keadilan menjadi menyeluruh bukan hanya dari sisi hukum formal, tapi juga secara sosial.

4. Menjaga Nilai-Nilai Maqasid Al- Shariah

Ilmu dhoruri sejalan dengan maqasid al-shariah yaitu tujuan utama hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hamidah, 2012). Dalam kasus pencurian, yang utama adalah menjaga perlindungan harta, tapi hakim juga harus memastikan keadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang merugikan pihak manapun. Hal ini menjadikan keputusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dan sosial yang diinginkan oleh syariah.

5. Mengikuti Perkembangan Sosial dan Zaman

Keberhasilan ilmu dhoruri juga ada pada kemampuannya membantu hakim menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Hakim menjadi tidak kaku terhadap teks aturan, melainkan responsif terhadap realitas yang berubah-ubah. Contohnya, dalam era modern, faktor ekonomi global dan sosial bisa sangat mempengaruhi tindakan pencurian. Ilmu dhoruri memungkinkan hakim memahami konteks tersebut tanpa melanggar prinsip hukum Islam yang esensial.

Contoh Kasus Penerapan Ilmu Dhoruri Dalam Pencurian

Pada tanggal 11 Oktober 2024, Supriyono melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Scoopy di Jalan Garuda, Distrik Abepura, kepada pihak kepolisian. Menyusul laporan tersebut, Tim Resmob Polresta Jayapura Kota segera melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Berkat pengumpulan barang bukti dan informasi dari warga, identitas pelaku yang berinisial DB, seorang remaja berusia 13 tahun, berhasil terungkap. Pada malam tanggal 12 Oktober 2024, DB ditangkap di sekitar Tanah Hitam, Distrik Abepura, bersama barang bukti berupa sepeda motor yang dicuri. Penangkapan ini dilakukan oleh Tim Resmob Numbay Polresta Jayapura Kota dan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merasa cemas akibat maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor.

Meskipun pelaku masih di bawah umur, pihak kepolisian menegaskan bahwa langkah hukum akan tetap diambil sesuai prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan hak-hak anak dalam proses hukum. Kasus ini menjadi salah satu contoh dari meningkatnya kasus curanmor yang melibatkan pelaku berusia muda di Jayapura, dan pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta memperketat pengamanan terhadap kendaraan mereka.

Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melibatkan seorang remaja berusia 13 tahun, DB, di Jayapura, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ilmu dhoruri dapat berperan dalam pengambilan keputusan hakim. Dalam kasus ini, DB ditangkap setelah mencuri sepeda motor Honda Scoopy milik Supriyono. Penangkapan ini dilakukan oleh Tim Resmob Polresta Jayapura Kota setelah menerima laporan kehilangan dari korban.

1. Penilaian Situasi dan Konteks

Dalam kasus ini, hakim yang menggunakan ilmu dhoruri akan mempertimbangkan latar belakang pelaku. DB adalah seorang remaja yang masih berstatus pelajar, dan usianya yang sangat muda menjadi faktor penting dalam penilaian. Hakim perlu memahami bahwa tindakan pencurian yang dilakukan oleh DB mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas. Misalnya, apakah ada tekanan dari lingkungan sekitar yang mendorongnya untuk melakukan pencurian? Dengan mempertimbangkan konteks ini, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan bijaksana.

2. Pertimbangan Bukti dan Fakta

Hakim juga harus mengevaluasi bukti yang ada. Dalam kasus ini, barang bukti berupa sepeda motor yang dicuri dan informasi dari warga menjadi kunci dalam proses hukum. Hakim perlu memastikan bahwa bukti yang ada cukup kuat untuk mendukung tuduhan pencurian. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan apakah ada saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan mengenai tindakan DB. Dengan ilmu dhoruri, hakim dapat menilai bukti dengan lebih cermat dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan.

3. Keadilan dan Keseimbangan

Dengan menggunakan ilmu dhoruri, hakim dapat mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan. Dalam kasus DB, hakim mungkin memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara yang berat, mengingat usianya yang masih muda. Sebagai alternatif, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih rehabilitatif, seperti program konseling atau kerja sosial. Ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi DB untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan yang sama di masa depan.

4. Maqasid al-Shariah

Ilmu dhoruri juga sejalan dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan utama hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus pencurian, perlindungan harta menjadi hal utama, tetapi hakim juga harus menjaga keadilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada DB agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus mencuri.

5. Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi saat ini menuntut hakim untuk lebih bijaksana ketika memutuskan perkara pencurian. Dengan ilmu dhoruri, hakim tidak hanya terpaku pada teks aturan saja, tetapi juga mampu melihat tujuan

dan maksud hukum tersebut untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus DB, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pencurian, seperti pengaruh teman sebaya atau kondisi keluarga.

Kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan remaja berusia 13 tahun ini menunjukkan pentingnya peran ilmu dhoruri dalam pengambilan keputusan hakim. Dengan mempertimbangkan konteks, bukti, dan tujuan hukum, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan ilmu dhoruri dalam pengambilan keputusan hakim diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kesimpulan

Ilmu Dhoruri merupakan jenis pengetahuan yang diperoleh secara langsung dan pasti tanpa melalui proses berpikir mendalam atau penalaran logis. Dalam ranah hukum Islam, ilmu ini memiliki peran strategis dalam membantu hakim memahami perkara secara lebih utuh, tidak hanya berdasarkan bunyi teks hukum, tetapi juga dengan memperhatikan situasi nyata yang melatarbelakangi sebuah kasus. Dalam kasus pencurian, terutama yang melibatkan anak-anak atau remaja seperti kasus seorang pelaku berusia 13 tahun di Jayapura, Ilmu Dhoruri memberi ruang bagi hakim untuk menilai latar belakang sosial dan psikologis pelaku. Faktor seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan, atau ketidaktahuan hukum menjadi bagian penting dalam proses pertimbangan. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mendorong aspek pembinaan dan keadilan sosial.

Lebih jauh, Ilmu Dhoruri sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-shariah tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakim yang mengacu pada ilmu ini akan lebih mampu menyeimbangkan antara hak korban dan perlindungan masa depan pelaku, khususnya anak-anak. Secara keseluruhan, penerapan Ilmu Dhoruri dalam proses peradilan menjadikan hukum Islam lebih adaptif, manusiawi, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern. Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami isi hukum, tetapi juga mampu membaca konteks sosial dengan bijak. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan bukan hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan hakiki yang berpihak pada kemanusiaan dan nilai-nilai moral.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, R. (1433). *Panduan Qadi*. Majlis Agama Islam Wilayah Patani.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2. Maktabah Taufiqaiyah.
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Anugrah Utama Raharja*. Anugrah Utama Raharja.
- Faruq, U. Al, Mujahid, A. S., Maali, M. R., & ... (2024). Menakar relevansi implementasi Islam Nusantara: Dalam merajut keragaman fiqh di Indonesia. *Jurnal Kajian Agama*

- Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3, 57–66. <http://repository.uin-malang.ac.id/19742/>
- Hamidah, T. (2012). Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh Jumhur ‘ Ulama (Studi Metode Istimbath Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender). Presented at Annual International Conference on Islamic Studies XII, 554–572. <http://repository.uin-malang.ac.id/5254/>
- Haromain, I. (2006). *Kunci Memahami Ushul Fiqh: Terjemah Lengkap Syarah Waroqot Imam Haromain*. Mutiara Ilmu Surabaya.
- Ilahi, A. (2017). *Pengertian Ilmu Nadhori dan Ilmu Dhoruri Terlengkap*. Afdhalilahi.Com. <https://www.afdhalilahi.com/2017/11/pengertian-ilmu-nadhori-dan-ilmu.html>
- Irwansyah. (2018). Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika*, 3(2), 1–16.
- Mujibbarrahman. (2020). *Kunci Memahami Ushul Fiqh*. Mutiara Ilmu Agency.
- Mushlihin. (2013). *Pengertian Hakim*. Referensimakalah.Com. <https://www.referensimakalah.com/2013/07/pengertian-hakim.html>
- Pikri, Z., & Agustini, A. (2021). Analisis Logis Dan Epistemologis Istimbath Hukum Berbasis Ilmu Dharuri Dan Nazhari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 19(2), 145. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i2.5219>
- Rahmiati. (2017). *Risalah Qadha’ Umar Ibn Al-Khaththab Dan Penerapannya Di Peradilan Agama (Muqtashid)*. IAIN Bukittinggi Press.
- Shidiqi, T. M. H. A. (1997). *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. PT Pustaka Rizki Putera.
- Sudirman, A. (2007). *Antonius Sudirman_ Hati Nurani Hakim*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sunarto, M. Z., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’ah Muhammad. *Hakam: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 25–41. <http://repository.uin-malang.ac.id/16522/>
- Syarif, A., & Ahmad, R. bin. (2016). Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 3.